



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN KOTAGEDE

ꦏꦶꦲꦏꦠꦏꦺꦴꦏꦠꦒꦺꦢꦺ

Jl. Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta Kode Pos: 55172 Telp.(0274) 375790 Fax (0274) 375790

EMAIL: kg@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE

NOMOR : 90/KPTS/KG/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEMANTREN KOTAGEDE MASA BAKTI 2021 – 2026

MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan yang berkaitan dengan program Pendidikan Anak Usia Dini di Kemantren Kotagede maka perlu membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kemantren Kotagede;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Pembentukan Kepengurusan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Kotagede Masa Bakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan

Pendidikan Karakter;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI POMONG PRAJA TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEMANTREN KOTAGEDE MASA BAKTI 2021 -2026.
- KESATU : Membentuk Kepengurusan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Kotagede Masa Bakti 2021-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Kotagede sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. penyusunan dan pengajuan gagasan, rencana kegiatan/Program yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan mengimplementasikan program pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. pelaksanaan Diskusi, Audiensi, Data dan pembahasan kebijakan dan program Bersama pihak terkait; dan
 - c. pelaksanaan dan monitoring, supervise, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Tata kerja Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Kotagede sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pembina
melakukan pembinaan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Kotagede.
 - b. Pengarah
melakukan pengarahan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Kotagede.
 - c. Ketua
melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Kotagede.
 - d. Sekretaris
memfasilitasi kegiatan dan membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Kotagede.

e. Bendahara

melaksanakan pengelolaan keuangan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Kotagede.

f. Bidang-bidang

membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kemantren Kotagede sesuai tupoksi Instansi/ Lembaga.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Mantri Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 18 Oktober 2021

MANTRI PAMONG PRAJA




Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si.
NIP. 197205181992031003

SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN
KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEMANTREN KOTAGEDE MASA BAKTI 2021 – 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	Penasehat	Mantri Pamong Praja
II.	Koordinator Pokja Bunda PAUD	Ketua TP PKK Kemantren Kotagede
III.	Ketua	Istri Mantri Anom/Mantri Anom
IV.	Wakil Ketua	Dra. Supariati
V.	Sekretaris	Tining Sundari, S.Pd
VI.	Wakil Sekretaris	Nursaptini Hastuti
VII.	Bendahara	Dra. Titik Endrawati.
VIII.	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Dwi Rina Sulistyaningsih, S.Pd, M.M (Penilik Paud KG)2. Dra. Sri Eny Utaminingsih, M.Pd (Pengawas TK KG)3. Dra. Ismu Giyanti (IGTKI)4. Yanti Pramdani, S.Ag (HIMPAUDI)5. Nurmina, S.Pd (IGRA)6. Kus Jayati, S.Pd (POKJA I)7. Dra. Tuti Setyaningsih (GOPTKI)8. Siti Nunik Kustinah (POKJA I)
IX.	Bidang Kesehatan, Gizi, Perawatan	<ol style="list-style-type: none">1. dr. Nur Wahyuningsih, M.P.H (Ka. PUSKESMAS KG I)2. dr. Yusnita Susila Astuti (Ka. PUSKESMAS KG II)3. Supantinah (Pokja IV)4. Sukapti Ari, Amd (Pokja IV)
X.	Bidang Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none">1. Kapten Kav. Rusdin (Danramil 08/ Kotagede)2. AKP. Suwardi, S.Pd, S.H (Kapolsek)3. Setyo Purwadi, S.Ag (Ka. KUA)4. Dian Angraini (Pokja III)5. Istariningsih (Pokja III)
XI.	Bidang Humas dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none">1. Drs. Waris Sumarwoto (Mantri Anom KG)2. Canny Heriswari, S.I.P (Ka. Jawatan Sosial)3. Herimurti, S.H. (Ka. Kemakmuran)

		<ol style="list-style-type: none">4. Suharti, Amd (Ka. Jawatan Umum)5. Andityo Bagus Baskoro, S.T., M.Eng. (Ka. Jawatan Praja)6. Muslihah, S.Ag7. Watik Darwati8. Tri Yuli Hastuti, Amd
--	--	---

Mantri Pamong Praja Kotagede



Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si.
NIP. 197205181992031003